



**PUTUSAN**

Nomor 1470 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (keberatan terhadap pencocokan piutang) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KURATOR PT LELEWATU SUMBA ARCHIPELAGO**

(Dalam Pailit) yaitu **ALBERT RIYADI SUWONO, S.H.,**

**M.Kn.**, yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 20 Juli 2020, berkantor

di Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J, Nomor 22, Surabaya;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

T e r h a d a p:

1. **UD. SARI USAHA UTAMA**, berkedudukan di Jalan Ratna Nomor 15, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Kota Denpasar, Provinsi Bali;

2. **PT KARYA DOUBLE DELAPAN**, berkedudukan di Jalan Bay Pas Ngurah Rai Bo 10, Br/Link Suwung Batan, RT 000, RW 000, Kelurahan Sesatan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

3. **KHARISMA PRINTING**, berkedudukan BR. Peregae Mengwi Badung, RT 00, RW 00, Kelurahan Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon telah mengajukan gugatan kepailitan (keberatan atas pencocokan piutang) di

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan renvoi prosedur Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum UD. Sari Usaha Utama, PT Karya Double Delapan, Kharisma Printing sebagai Kreditur PT Lelewatu Sumba Archipelago (dalam pailit);
3. Menetapkan secara hukum dokumen/bukti piutang yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
4. Menetapkan Pemohon mempunyai hak suara terhadap voting atas rencana perdamaian yang diajukan oleh PT Lelewatu Sumba Archipelago (dalam pailit);
5. Menetapkan secara hukum sejumlah tagihan UD. Sari Usaha Utama sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), PT Karya Double Delapan sebesar Rp37.225.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Kharisma Printing sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan Termohon untuk mencatat sejumlah tagihan ke dalam Daftar Piutang UD. Sari Usaha Utama sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), PT Karya Double Delapan sebesar Rp37.225.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Kharisma Printing sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Memerintahkan Termohon untuk memasukkan Pemohon sebagai Kreditur tetap dan memasukkan Tagihan Pemohon ke dalam Daftar Piutang PT Lelewatu Sumba Archipelago (dalam pailit);
8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
- B. Eksepsi tentang *legal standing* kuasa hukum Para Pemohon (*ic.* tanggal pembuatan dan pendaftaran surat kuasa dan tanggal pembuatan permohonan);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kreditur PT Lelewatu Sumba Archipelago (Dalam Pailit);
3. Memerintahkan Kurator/Termohon untuk mencatat tagihan dari Pemohon ke dalam Daftar Piutang Tetap;
4. Menyatakan UD. Sari Usaha Utama sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), PT Karya Double Delapan sebesar Rp37.225.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Kharisma Printing sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi/Termohon pada tanggal 8 Februari 2021, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Termohon mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Kas/Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Surabaya., *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU-Renvoi Prosedur III/2020/PN Niaga Surabaya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Februari 2021 itu juga;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2021, namun Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan Termohon;
2. Menyatakan permohonan renvoi prosedur yang diajukan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan renvoi prosedur Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat pemeriksaan menurut hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Kreditor dari PT Lelewatu Sumba Archipelago (dalam pailit) dan terbukti mempunyai hak tagih masing-masing, yaitu: UD. Sari Usaha Utama sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), PT Karya Double Delapan sejumlah Rp37.225.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Kharisma Printing sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon terbukti telah menyerahkan dokumen-dokumen tagihan kepada Termohon pada tanggal 7 Agustus 2020 yang telah diterima oleh Termohon, oleh karena itu tagihan Para Pemohon adalah sah dan beralasan untuk dimasukkan dalam daftar piutang tetap;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai amar poin 4, pada penyebutan jumlah tagihan Kharisma Printing yang seharusnya adalah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KURATOR PT LELEWATU SUMBA ARCHIPELAGO (Dalam Pailit) yaitu ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn., tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 Februari 2021, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KURATOR PT LELEWATU SUMBA ARCHIPELAGO (Dalam Pailit) yaitu ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn.**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 8 Februari 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon sebagai Kreditur PT Lelewat Sumba Archipelago (Dalam Pailit);
  3. Memerintahkan Kurator/Termohon untuk mencatat tagihan dari Pemohon ke dalam Daftar Piutang Tetap;
  4. Menyatakan tagihan UD. Sari Usaha Utama sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), PT Karya Double Delapan sebesar Rp37.225.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Kharisma Printing sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt.Sus-Pailit/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 10.000,00    |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp4.980.000,00+ |
| Jumlah                 | : Rp5.000.000,00  |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)